

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Penjabaran Tugas serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, dan telah merubah nama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah, dalam urusan Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, berdasarkan Azas Desentralisasi.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SKPD

2. 1. 1 TUGAS

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- e. Pengelolaan dan pemberian perijinan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya serta Badan Hukum Koperasi;

2. 1. 2 FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mengemban amanat mulia yang berat ini, institusi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango telah memiliki struktur organisasi (*Terlampir pada gambar I*) dan perangkat yang selanjutnya telah menetapkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan bidang. Gambaran struktur perangkat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango terurai sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta melaksanakan Tugas – Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ❖ Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan Teknis di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM,;
- ❖ Penelitian dan Pengkajian Data Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dalam Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- ❖ Perumusan, Penyusunan Rencana dan Pengkoordinasian Program Pembinaan Pengembangan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM,;
- ❖ Mengatur, Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- ❖ Memberi Petunjuk, Bimbingan Teknis dan Pengawasan Bawahan;
- ❖ Merumuskan Rencana Strategis dan Program Kerja Dinas yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bone Bolango;
- ❖ Mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- ❖ Perumusan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Bimbingan, Pengawasan dan Pemasaran Usaha Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

- ❖ Memonitor serta Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan Program Kerja dan Ketentuan yang berlaku;
- ❖ Menilai Prestasi Bawahan sebagai Bahan Pertimbangan dalam Pengembangan Karier;
- ❖ Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan di Bidang Tugas dan Fungsinya kepada Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsi melalui Sekretaris Daerah; dan
- ❖ Pelaksanaan Fungsi – Fungsi lainnya sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Dinas.

2. SEKRETARIS

Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM mempunyai Tugas Menyusun Rencana Kegiatan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Kegiatan Ketatausahaan meliputi Administrasi Umum, Barang Milik Daerah, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ❖ Menyenggarakan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas;
- ❖ Menyenggarakan Administrasi Surat Menyurat, Dokumentasi, Perlengkapan dan Aset Dinas;
- ❖ Menyusun Rencana Sekretariat berdasarkan Rencana Kerja Dinas;
- ❖ Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penyusunan Program dan Kegiatan, Evaluasi dan Pelaporan di Lingkungan Dinas;
- ❖ Menyenggarakan Hubungan Kerja di Bidang Administrasi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah;
- ❖ Mengkoordinasikan Bawahan agar terjalin Kerjasama yang Baik dan Saling Mendukung;
- ❖ Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan Karier;
- ❖ Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan kepada Atasan; dan

- ❖ Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh Atasan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sekretariat Terdiri Atas :**➤ Sub Bag Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan serta Administrasi Surat Menyurat dan Barang Inventaris Kantor serta melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
- Melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum, Urusan Dalam, Urusan Surat Menyurat, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- Mengkoordinasikan Bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Menilai Hasil Kerja Bawahan untuk Bahan Pengembangan Karier;
- Menyusun Rencana Kebutuhan dan Mendistribusikan Barang Perlengkapan;
- Menyiapkan Bahan untuk Penghapusan Barang serta melakukan Inventarisasi Barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas;
- Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh Atasan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
- Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan kepada atasan.

➤ Sub Bag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun Rencana Program dan Kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas dan Mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Bolango;

- Menghimpun Bahan dalam Rangka Penyusunan Perencanaan RENSTRA, RENJA, RKA beserta Perubahannya;
- Menyusun dan Menyampaikan Laporan Kinerja dan Pengendalian Realisasi Penyerapan Anggaran Terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas;
- Melaksanakan Pengelolaan, Pengadministrasian dan Pembukuan Keuangan Dinas;
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;
- Mengkoordinasikan Bawahan agar terjalin Kerjasama yang baik dan Saling Mendukung;
- Menilai Hasil Kerja Bawahan untuk Bahan Pengembangan Karier;
- Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh Atasan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
- Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan kepada Atasan

3. BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian dalam rangka Perencanaan Pembangunan Industri, Perijinan Industri, Pengembangan Informasi, Fasilitasi Sarana Industri Mikro Kecil dan Menengah, Pembinaan, Pembimbingan, Penyuluhan dan Pengawasan Pelaku Industri Kecil dan Menengah agar Industri Tangguh dan Memiliki Daya Saing Tinggi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas bidang Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ❖ Menyusun dan Merumuskan Kebijakan Teknis Pembinaan, Pengembangan, Sarana dan Fasilitas Industri;
- ❖ Membuat Program Kerja di Bidang berdasarkan Rencana Kerja Masing – Masing Seksi;
- ❖ Merumuskan Bahan Bimbingan dan Pengendalian Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Industri dan Penyelenggaraan Kemitraan Industri Kecil, Menengah dan Besar dan Sektor Lainnya;

- ❖ Mengawasi Pelaksanaan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Barang dan Jasa Industri;
- ❖ Melaksanakan Pembinaan, Pengendalian Persaingan Usaha serta Legalisasi Produk Industri;
- ❖ Melaksanakan Perlindungan Hak Intelektual (HAKI) di Bidang Industri;
- ❖ Melakukan Pengawasan Proteksi Terhadap Produk Lokal Industri;
- ❖ Mengawasi Pengelolaan Sumber Daya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Industri;
- ❖ Memberikan Perlindungan Kepastian Berusaha Terhadap Usaha Industri;
- ❖ Menyusun Rencana Jangka Panjang Pembangunan Industri;
- ❖ Menetapkan Bidang Usaha Industri Prioritas;
- ❖ Melaksanakan Upaya Pengembangan Industri sesuai dengan Tata Ruang Kawasan Industri Kabupaten serta Mengkoordinasikan Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri;
- ❖ Melaksanakan Pembinaan terhadap Kelembagaan Asosiasi Industri;
- ❖ Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Usaha Industri dalam rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan;
- ❖ Penyusunan Rencana Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- ❖ Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Industri;
- ❖ Menginventarisir Permasalahan – Permasalahan dan Mengumpulkan Data serta bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugas;
- ❖ Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pimpinan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;
- ❖ Mengatur, Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- ❖ Memberi Petunjuk, Bimbingan Teknis dan Pengawasan Bawahan;
- ❖ Memeriksa Hasil Kerja Bawahan;
- ❖ Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- ❖ Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan kepada atasan

Bidang Perindustrian terdiri atas 3 Seksi, yaitu :

- ***Seksi Pengembangan Industri***

Seksi Pengembangan Industri mempunyai tugas Melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Industri, Memfasilitasi Perizinan Industri dan Pengembangan Sistem Informasi Perindustrian Daerah serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengembangan Industri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri, Penerbitan Perizinan Industri Mikro Kecil dan Menengah di daerah dan pengembangan Sistem Informasi Perindustrian;
- Menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPID) dan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Industri Mikro, Kecil dan Menengah;
- Melaksanakan Pengaturan, Pengembangan dan Penyelenggaraan Peningkatan Daya Saing Usaha Industri;
- Melakukan Pengawasan dan Pembinaan atas Kegiatan Usaha Industri yang berpotensi membuat Pencemaran Lingkungan;
- Melaksanakan Perlindungan Hak Intelektual (HAKI) di Bidang Industri;
- Memberikan Penghargaan Kepada Pelaku Industri Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengkoordinasikan Kegiatan Promosi Produk terhadap Hasil Usaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah;
- Melakukan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data Bidang Industri Mikro, Kecil dan Menengah;
- Menganalisis Data dan Penyajian Data Perkembangan dan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Daerah;
- Memetakan Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
- Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Penerbitan Perijinan IUI Kecil dan Ijin Perluasannya dan IUKI dan IPKI serta dalam pemberian kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
- Menyampaikan Laporan Informasi Industri untuk IUI Kecil, Izin Perluasannya, IUKI dan IPKI;

- Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Penerbitan IUI Kecil, IPUI bagi Masyarakat Industri Kecil dan Menengah serta Penerbitan IPKI;
- Melakukan Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah;
- Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Usaha Industri Mikro Kecil dan Menengah;
- Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Seksi sebagai Bahan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Bidang;
- Mengatur, Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- Memberi Petunjuk, Bimbingan Teknis dan Pengawasan Bawahan;
- Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pimpinan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;
- Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh Atasan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

➤ **Seksi Bimbingan dan Penyuluhan**

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas Melaksanakan Kegiatan Bimbingan, Penyuluhan, Pendampingan dan Pengawasan serta menyiapkan bahan arahan dalam Bimbingan dan Penyuluhan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Industri dan Penguatan Kelembagaan Usaha Industri serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan, Pendampingan dan Pengawasan Industri Mikro Kecil dan Menengah;
- Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Seksi sebagai Bahan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Bidang;
- Melaksanakan Bimbingan dan Penyuluhan untuk Peningkatan Produktivitas Industri dan Keamanan Pangan;
- Melaksanakan Bimbingan dan Pelatihan bagi Pelaku Industri Mikro Kecil dan Menengah;

- Melaksanakan Pembinaan Pengendalian Mutu, Pembinaan dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri;
- Melaksanakan Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga Kehilir;
- Melaksanakan Penyuluhan, Pendampingan dan Pengawasan Mutu Produk Industri Industri Mikro Kecil dan Menengah;
- Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Usaha Industri Mikro Kecil dan Menengah;
- Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pimpinan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;
- Mengatur, Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- Memberi Petunjuk, Bimbingan Teknis dan Pengawasan Bawahan;
- Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh Atasan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
- Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan kepada atasan

➤ **Seksi Sarana dan Fasilitas Industri**

Seksi Sarana dan Fasilitas Industri mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Perindustrian, Fasilitas Akses Permodalan bagi Pelaku Industri Mikro Kecil dan Menengah, Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan Perindustrian serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidnngtugasnya.

Seksi Sarana dan Fasilitas Industri mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan Bahan dan Menyusun Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Prasarana Perindustrian, Fasilitas Akses Permodalan bagi Pelaku Industri Mikro Kecil dan Menengah serta Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan Perindustrian;
- Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Seksi sebagai Bahan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Bidang;
- Memfasilitasi Akses Permodalan untuk Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah;

- Menghimpun Kebijakan Teknis dalam Fasilitasi Permodalan, Bantuan Mesin dan Peralatan serta Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Jenis Usaha Industri Mikro Kecil dan Menengah;
- Membuat Rekomendasi Kelayakan Usaha untuk Fasilitasi Bantuan Usaha Industri Mikro Kecil dan Menengah;
- Memfasilitasi Usaha Industri Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- Melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Sarana dan Fasilitasi Perindustrian;
- Melaksanakan Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Revitalisasi Sentra dibidang Industri Kecil dan Menengah;
- Melaksanakan Pengembangan dan Pembangunan Akses Transportasi Sentra – Sentra Industri Potensial;
- Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pembinaan Sarana Industri dan Pemanfaatan Fasilitas Permodalan dari Pemerintah dan Pihak Lainnya;
- Menjalin Kemitraan dan Permodalan dengan Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Lainnya;
- Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Teknologi dibidang Sarana dan Fasilitasi Perindustrian;
- Melakukan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data Bidang Sarana dan Fasilitasi Perindustrian;
- Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sarana dan Fasilitasi Perindustrian;
- Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pimpinan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi;
- Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh Atasan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya; dan
- Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan kepada atasan

4. BIDANG PERDAGANGAN

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dalam Rangka Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Barang dan Jasa baik Perdagangan Dalam Negeri maupun Luar Negeri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- ❖ Membuat Program Kerja di Bidang berdasarkan Rencana Kerja masing – masing seksi;
- ❖ Mengatur, Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- ❖ Memberi Petunjuk, Bimbingan Teknis dan Pengawasan Bawahan;
- ❖ Memeriksa Hasil Kerja Bawahan;
- ❖ Merumuskan Kebijakan Teknis Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Usaha Perdagangan;
- ❖ Melaksanakan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan;
- ❖ Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin / Pendaftaran Jasa Bisnis dan Jasa Distribusi;
- ❖ Melaksanakan Pengawasan terhadap barang yang beredar serta jasa;
- ❖ Melaksanakan Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perdagangan;
- ❖ Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan serta Penerbitan Izin Pasar Modern, Pasar Tradisional, Gudang, Toko, Agen, Distributor dan Pengecer;
- ❖ Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan serta Pemberian Izin Perdagangan Barang Kategori dalam Pengawasan Berdasarkan Kewenangan;
- ❖ Melaksanakan dan Melaporkan Sistem Informasi Potensi Sektor Perdagangan
- ❖ Memfasilitasi dan Membantu Mengoperasikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- ❖ Melaksanakan Pelayanan dan Penanganan Sengketa dan Konsumen;

- ❖ Menginventarisir Permasalahan – Permasalahan dan Mengumpulkan Data serta bahan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugas;
- ❖ Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pimpinan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi; dan
- ❖ Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perdagangan terdiri atas 3 Seksi, yaitu :

➤ ***Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen***

Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang, Standarisasi dan Perlindungan terhadap Konsumen serta Kemetrollogian Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kegiatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang, Standarisasi dan Perlindungan terhadap Konsumen;
- Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Seksi sebagai Bahan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Bidang;
- Mengkoordinasikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang ditingkat Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- Melakukan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- Melakukan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya dalam daerah;
- Melaksanakan Kegiatan Kemetrollogian Legar berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasannya;
- Melakukan Pengawasan Barang dan Jasa mulai dari Proses Pemasaran, Promosi, Periklanan dan Penjualan Barang dan Jasa;
- Melakukan Pengujian Laboratorium terhadap Barang yang beredar di pasar;

- Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- Menyiapkan Sistem Perindungan Konsumen yang mengandung Kepastian Hukum dan Keterbukaan Informasi;
- Melaksanakan Koordinasi dan Penyelidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Memfasilitasi Pelaku Dunia Usaha Meningkatkan Kualitas Barang dan Jasa untuk Menjamin Kelangsungan Produksi Barang dan Jasa, Kesehatan, Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Konsumen;
- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Operasi Pasar, Penimbunan Barang Tertentu;
- Melaksanakan Pendataan Kepemilikan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan);
- Melaksanakan Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP;
- Mengkoordinasikan dan Pengendalian Kalibrasi Standar Ukuran;
- Melaksanakan Registrasi dan Perizinan terhadap Produsen Alat UTTP;
- Melaksanakan Koordinasi, Pengawasan dan Razia terhadap Penggunaan Alat UTTP;
- Mengumpul, Mengolah, Menganalisa Data Alat UTTP;
- Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis Data dan Mengevaluasi Hasil Kegiatan Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- Melakukan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Kemetrolgian pada UPTD;
- Memberi Petunjuk, Bimbingan Teknis dan Pengawasan Bawahan;
- Mengatur, Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Saran serta Pertimbangan kepada Pimpinan sesuai Tugas dan Fungsi; dan
- Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

➤ **Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan**

Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan dibidang Pembinaan Usaha Perdagangan, Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang meliputi Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan serta Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Daerah.

Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Kegiatan Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
- Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Seksi sebagai Bahan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Bidang;
- Melaksanakan Kegiatan Klasifikasi Usaha Perdagangan dan Jasa;
- Melaksanakan Fasilitasi Kegiatan Kemitraan dan Permodalan Usaha Perdagangan;
- Melaksanakan Pengaturan dan Pembinaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah, Pedagang Asongan / Kaki Lima dan Mandor Pasar atau Pengelola Pasar;
- Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan para Pedagang dalam Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Melaksanakan Pembinaan Usaha Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Skala Kecil Menengah dan Penertiban Pedagang Kaki Lima;
- Melakukan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data Pelaku Usaha Perdagangan dan Pasar;
- Menganalisis Data dan Penyajian Data Perkembangan dan Pertumbuhan Pelaku Usaha Dagang dan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Memetakan Kawasan Perdagangan berskala Kecil, Menengah dan Besar;
- Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Teknis Pengembangan Pasar Sentral dan Pasar Rakyat Modern;

- Melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan serta Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan;
- Melakukan Penataan Aset dan Penertiban Sertifikasi Kepemilikan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Mengatur, Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- Memberikan Petunjuk, Bimbingan Teknis dan Pengawasan Bawahan;
- Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan kepada Atasan.

➤ **Seksi Pengawasan dan Pengembangan Perdagangan**

Seksi Pengawasan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Pengembangan Ekspor dan Penyelenggaraan Promosi Perdagangan serta Pengawasan Pupuk dan Pestisida di daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan dan Merumuskan Bahan Penyusunan Rencana Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Perdagangan;
- Mengkoordinasikan Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Melakukan Koordinasi dan Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya;
- Mengkoordinasikan dan Melaksanakan Pemberian Rekomendasi Penerbitan PKAPT dan Pelaporan Rekapitulasi Perdagangan Kayu atau Pulau;

- Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Pemberian Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
- Melakukan Pengawasan terhadap Perusahaan yang belum memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan Perizinan Perdagangan lainnya;
- Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyelidikan terhadap Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tentang wajib daftar perusahaan serta peraturan daerah yang mengatur usaha perdagangan;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Peredaran Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) / Kemasan Barang atau Jasa yang beredar di daerah;
- Mengkoordinasikan dan Pengawasan Barang – Barang Ekspor dan Import;
- Menyelenggarakan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Nasional, Pameran Dagang Lokal dan Misi Dagang bagi produk Ekspor unggulan daerah;
- Menyelenggarakan Kampanye Pencitraan Produk Ekspor Skala Daerah Tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- Melakukan Pengembangan Usaha dan Produk berkualitas Ekspor;
- Menjalin Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pengembangan Perdagangan Daerah;
- Melakukan Pembinaan dan Pemberian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merek dagang terhadap pelaku usaha dibidang Perdagangan;
- Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Saran serta Pertimbangan kepada Pimpinan sesuai Tugas dan Fungsi;
- Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Seksi sebagai Bahan Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Bidang;
- Mengatur, Mendistribusikan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
- Memberi Petunjuk, Bimbingan Teknis dan Pengawasan Bawahan;
- Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

- Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan kepada Atasan.

5. BIDANG KOPERASI DAN UMKM

Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas Melaksanakan Kebijakan Pengembangan, Pemberdayaan, Penguatan Kelembagaan, Kemitraan dan Pengawasan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- ❖ Menyusun Rencana Bidang Usaha Koperasi dan UMKM sesuai dengan rencana kerja dinas;
- ❖ Melaksanakan Kebijakan Teknis Pembangunan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM;
- ❖ Melaksanakan Pemberdayaan dan Bimbingan Usaha Koperasi dan UMKM;
- ❖ Melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UMKM;
- ❖ Melakukan Penelitian dan Pengkajian Potensi Daerah Untuk Pengembangan Koperasi dan UMKM Daerah;
- ❖ Melakukan Pengkajian, Penelitian, Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan untuk Pengembangan Koperasi dan UMKM Daerah;
- ❖ Menyusun Rumusan Bahan Hubungan Kerjasama Koperasi baik Hubungan Antara Kabupaten, Provinsi, Swasta maupun dengan Pihak Lainnya;
- ❖ Memberikan Informasi Proses Perizinan dan Fasilitasi Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
- ❖ Melaksanakan Rencana dan Program Bahan Perumusan dan Penjabaran Kebijakan Teknis Usaha Koperasi dan UMKM;
- ❖ Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Koperasi dan UMKM;
- ❖ Melaksanakan Fasilitasi Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM;
- ❖ Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM;
- ❖ Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Teknis Bidang Usaha Koperasi dan UMKM;
- ❖ Mengkoordinasikan Bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- ❖ Menilai Hasil Kerja Bawahan untuk Bahan Pengembangan Karier;

- ❖ Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- ❖ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.

Bidang Koperasi dan UMKM terdiri atas 3 Seksi, yaitu :

➤ **Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan**

Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan mempunyai tugas Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Penerbitan Izin Usaha Koperasi dan Memfasilitasi Pembiayaan Untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan Bahan dan Menyusun Kebijakan Teknis Dalam Memfasilitasi Penerbitan Izin Usaha Koperasi dan Pembiayaan Untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM;
- Melakukan Fasilitasi Pembiayaan Usaha Koperasi dan UMKM;
- Melakukan Fasilitasi Penjaminan Kredit Usaha Koperasi dan UMKM untuk Pengembangan Koperasi dan UMKM;
- Melakukan Koordinasi antar Instansi di daerah untuk Penyusunan Rencana dan Program Tahunan Pembiayaan Koperasi dan UMKM;
- Memantau dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Usaha Koperasi dan UMKM yang telah mendapat Pembiayaan dari Pemerintah;
- Menyusun Pedoman dalam rangka pengurusan Perizinan Koperasi dan UMKM;
- Memfasilitasi Penerbitan Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Administrasi Usaha Koperasi dan UMKM;
- Menghimpun Kebijakan Teknis dalam Fasilitasi Permodalan, Bantuan Mesin dan Peralatan serta Sarana Produksi bagi UMKM;
- Mengidentifikasi dan Memverifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- Membuat Rekomendasi Kelayakan Usaha untuk Fasilitasi bantuan jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

- Mengkoordinasikan dan Memfasilitasi Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Legalitas Nomor Induk Koperasi (NIK);
- Melakukan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Data Koperasi dan UMKM;
- Menganalisis Data dan Penyajian Data Perkembangan dan Pertumbuhan Koperasi dan UMKM;
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Teknis Bidang Fasilitas dan Pembiayaan Usaha Koperasi dan UMKM;
- Mengkoordinasikan Bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.

➤ **Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan**

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas Melakukan Koordinasi Penerbitan Badan Hukum Koperasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM, Melaksanakan Pelatihan Perkoperasian dan UMKM serta Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM.

Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Menyusun Kebijakan Teknis Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM sesuai dengan Rencana Kerja Dinas;
- Menyusun Pedoman atau Petunjuk Teknis dalam rangka Pengembangan Organisasi Usaha Koperasi dan UMKM;
- Melaksanakan Pembinaan dan Penerapan Transplantasi Manajemen Koperasi dan UMKM;
- Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam;
- Melaksanakan Bimbingan, Pengendalian pada KSP/USP dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) / Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS);

- Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Administrasi Usaha Koperasi dan UMKM;
- Mendorong agar Koperasi dapat melakukan RAT tepat waktu;
- Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Perkembangan Koperasi dan Pembubaran Koperasi;
- Memberikan Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi Khusus kepada Koperasi yang tidak melaksanakan RAT;
- Melaksanakan Pelatihan Pengurus / Anggota Koperasi, Kewirausahaan, Manajemen Koperasi dan Pembinaan UMK Pemula;
- Melakukan Pembinaan dan Pendampingan dalam rangka Penguatan Kelembagaan Koperasi Berkualitas dan Sehat serta UMKM yang Tumbuh dan Kondusif;
- Mengkoordinasikan Bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.

➤ **Seksi Kemitraan dan Promosi**

Seksi Kemitraan dan Promosi mempunyai tugas Melakukan Peningkatan Kemitraan dan Jejaring Usaha Koperasi dan UMKM serta Melaksanakan Promosi dan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kemitraan dan Promosi mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Menyiapkan Bahan dan Menyusun Kebijakan dibidang Kemitraan dan Promosi Koperasi dan UMKM;
- Mendorong Terciptanya Kerjasama, Kemitraan dan Jejaring Usaha Koperasi dan UMKM dan Lembaga Koperasi, Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Usaha Lainnya;
- Menyusun Agenda Promosi Tahuna Hasil Produk Koperasi dan UMKM ditingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional;

- Melakukan Koordinasi dengan Instansi / Lembaga Terkait dalam Upaya Promosi dan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM;
- Melakukan Koordinasi dengan Lembaga Perbankan dan Non Perbankan dalam rangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- Melakukan Promosi dan Kerjasama Jaringan Usaha Koperasi antar Koperasi dan atau Lembaga Lainnya;
- Memanfaatkan Peluang Kerjasama Pemasaran Untuk Mendukung Pengembangan Koperasi dan UMKM;
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Promosi dan Investasi Koperasi dan UMKM;
- Mengkoordinasikan Bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango dapat di lihat pada **Gambar 1.** pada halaman Lampiran.

2.2. SUMBER DAYA SKPD


2.2.1. Sumber Daya manusia

Jumlah PNS dan Non PNS sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebanyak **37 orang** dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut : SLTA sebanyak **27 orang**, Sarjana Muda (D3) sebanyak **3 orang** ; Strata 1 (sarjana) sebanyak **9 orang** dan Strata 2 (magister) sebanyak **7 orang**. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Pegawai	Jumlah	%
1.	PNS	37	67,27%
2.	Non PNS	18	32,73%
TOTAL		55	100%



Grafik 1.

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan


Susunan Pegawai berdasarkan :

a. Golongan

Tabel 2.

Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS	CPNS
1.	Golongan IV	3	-
2.	Golongan III	23	-
3.	Golongan II	11	-
4.	Golongan I	-	-
TOTAL		37	-



Grafik 2.


Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan

b. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.

Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1.	S2	7	12.77%
2.	S1	19	34,54%
3.	D3	2	3.6%
4.	SMA / Sederajat	27	49.09%
5.	SMP / Sederajat	-	-
6.	SD / Sederajat	-	-
TOTAL		55	100%



Grafik 3.

Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan


c. Jabatan Struktural

Tabel 4.

Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/a	1
4.	Eselon III/b	3
3.	Eselon IV/a	11
TOTAL		16

Seluruh jabatan struktur yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM kabupaten Bone Bolango sampai dengan awal tahun 2017 sudah terisi semua (*Terlampir – Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan*)



Grafik 4.

Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

2.2.2. ASSET / MODAL DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM

Adapun sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut;. Kendaraan Dinas

roda 4 sebanyak satu unit, kendaraan roda 2 sebanyak 13 unit dan lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 5.** dibawah ini .

TABEL 5.**DAFTAR SARANA PRASARANA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN BONE BOLANGO**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tanah	0	
2	Kendaraan Roda 4	1	Layak pakai
3	Kendaraan Roda 2	13	Layak pakai
4	Almari	15	Layak pakai
5	Rak Kayu	2	Sudah rusak
6	Filling Kabinet	5	Layak pakai
7	Meja kerja	23	Layak pakai
8	Kursi	40	Layak pakai
9	Mesin ketik	1	Sudah rusak
10	Kipas Angin	3	Layak pakai
11	Jam Dinding	5	Layak pakai
12	AC	6	Layak pakai
13	Komputer	5	Sudah rusak
14	Laptop	5	Layak pakai
15	Printer	6	Layak pakai
16	Kamera	1	Layak pakai
17	Sound System	1	Layak pakai

**2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KUMKM PERINDAG KABUPATEN BONE
BOLANGO**

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Bone Bolango.

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Selanjutnya untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango di masa lalu (2011 – 2015) dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango seperti terdapat pada **Tabel 6.** di halaman lampiran. Sedangkan untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada **Tabel 7.** pada halaman lampiran.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Rencana Strategis (*Strategic Plant*) adalah rencana langka demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Kumperindag

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang tantangan yang dihadapi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas menuntut peningkatan peran dan kapasitas dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar semakin lebih baik lagi.

Secara garis besar, lingkungan strategis bersifat eksternal yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM terdiri atas 2 (dua) isu yaitu menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2016 dan menyongsong globalisasi perdagangan dunia (AFTA) tahun 2020. Isu MEA adalah menyangkut kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN bebas Bea Masuk. Sedangkan terkait globalisasi Perdagangan Dunia adalah adanya kerjasama perdagangan International, dan Ekonomi dunia, isu-isu tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Adapun Tantangan dan Peluang yang mempengaruhi peran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM baik internal maupun eskternal adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan (Threat)

a. Pengaruh globalisasi perdagangan ;

Belum siapnya pelaku usaha menghadapi perjanjian – perjanjian ekonomi regional dan International seperti MEA 2015, dan Pasar Bebas 2020 yang akan segera diperlakukan di karenakan masih minimnya informasi tentang potensi pasar serta tata cara pemasaran produk luar negeri. Di sisi lain slogan Gerakan Cinta produk Indonesia harus terus digerakan untuk membendung tantangan yang akan dihadapi.

b. Masih Lemahnya Kesadaran Pelaku usaha Untuk Berlaku Jujur dan Peduli Terhadap Hak Konsumen. Konsumen dan pelaku usaha secara nyata mempunyai hubungan yang saling membutuhkan , namun belum semua pelaku usaha menempatkan kepentingan konsumen sebagai salah satu factor penentu keberhasilan kegiatan usaha yang diselenggarakannya. Dilain sisi adanya pelaku usaha yang nakal juga dipengaruhi oleh belum mengertinya konsumen terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen.Sementara itu di sisi lain dengan adanya globalisasi perdagangan seharusnya kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat mengerti haknya. Sehingga perjanjian ekonomi regional dan global tersebut tidak merugikan masyarakat kita.

c. Belum Terwujudnya Daya Saing Industri dan Industri Hijau;

Belum terwujudnya daya saing produk industry kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dari belum banyaknya produk industry yang menembus pasar luar baik itu ASEAN maupun international. Malahan untuk produk dalam negeri pun, produk kita masih belum memiliki daya saing . Hal tersebut dikarenakan produk yang kita hasilkan masih belum mampu menghasilkan produk yang berkualitas baik dan berdaya saing tinggi terutama produk pangan , kerajinan, dan sulaman.

Jika kita lihat berdasarkan skala industry, kabupaten Bone Bolango didominasi oleh industry kecil dan rumah tangga, sehingga belum mampu memenuhi permintaan dalam jumlah banyak. Disamping itu

belum berkembangnya diversifikasi produk, kemasan produk pangan yang belumbisa menarik konsumen dan lemahnya desain produk industri kerajinan sulaman kerrawang mengakibatkan produk yang dibuat terkesan itu-itu saja dan hal tersebut turut melemahkan daya saing produk industri.

Disisi lain industri menengah dan besar banyak yang belum mampu memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan industri yang berwawasan lingkungan (Industri Hijau) yang meliputi pemilihan bahan baku, bahan penolong dan energy, proses produksi , manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Padahal setiap industri wajib melaksanakan kegiatan produksi yang ramah terhadap lingkungan.

d. Dominasi Usaha Mikro dan Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan;

Masih banyaknya usaha-usaha ekonomi baik baik dari sektor industry maupun perdagangan yang bersifat padat karya yang membutuhkan banyak orang pada proses produksinya sehingga untuk produk-produk tertentu mengurangi daya saing produk yang di hasilkan. Disisi lain dominasi skala usaha mikro dan kecil dalam ekonomi kerakyatan ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oleh sebab itu perlu adanya ide brilian untuk menjadi dominasi ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Bone Bolango, tentunya dengan meningkatkan usaha industri maupun perdagangan yang berbasiskan sumber daya lokal yang kreatif dan inovatif sehingga kita dapat bertahan dengan ekonomi kerakyatan ini.

e. Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar Belum Memadai;

Sampai saat ini pembangunan pasar tradisional menjadi pasar sentral di Kabupaten Bone Bolango masih dalam tahap proses peralihan dari pasar mingguan menjadi pasar harian dan pembangunannya sampai saat ini terus dipacu untuk melengkapi kekurangan yang ada. Dari 22 (Dua puluh dua) pasar tradisional yang tersebar diseluruh kabupaten Bone Bolango sampai saat ini , baru 9 (Sembilan) pasar yang telah direvitalisasi yakni pasar Minggu Alale, Pasar Jumat Tumbuhe, Pasar kamis Tapa, pasar

selasa Kabila, Pasar Rabu Suwawa, pasar senin Bongoime, Pasar Bone pantai, pasar Tombilato dan pasar Botupingge. Tahun 2016 revitalisasi pasar kamis Tapa dan pasar didesa Pangi Kecamatan Suwawa Timur. Padahal terciptanya pasar rakyat yang bersih, tertib aman dan nyaman turut mendukung roda perekonomian masyarakat.

2.4.2. Peluang (Opportunity)

a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;

Tersedianya peraturan dan perundang-perundangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif merupakan peluang yang sangat baik dalam mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Bone Bolango. Dengan adanya pemahaman yang baik oleh masyarakat dunia usaha ini merupakan modal awal dalam memacuh pengembangan pembangunan disektor ekonomi

b. Tersediannya SOP

Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada *standard operation procedure* (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan optimal kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar. Dengan adanya SOP pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik dan bermutu sehingga memberikan dorongan dan motivasi kepada pelaku usaha untuk lebih semangat dalam mengelolah usahanya dan lebih produktif menghasilkan produk-produk yang berkualitas,

c. Tersedianya potensi usaha dan potensi SDA yang beragam dan prospektif;

Potensi sumber daya alam yang terdapat di kabupaten Bone Bolango sangat besar terutama yang berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan . Produk hasil pertanian seperti Jagung merupakan bahan baku utama untuk industry makanan ternak dan makanan olahan yang berbasis jagung.

Kelapa merupakan bahan baku industri pengolahan minyak kelapa rakyat dan produk-produk turunan lainnya. Sedangkan biji kopi yang diolah menjadi kopi pinogu dan Air Nira yang diolah menjadi gula aren dan produk turunan lainnya merupakan produk unggulan daerah yang dihasilkan dari perkebunan. Produk Abon ikan, ikan kering, ikan Asin, ikan pupuh dan lain-lain merupakan produk yang bersumber dari perikanan, begitu juga produk produk Abon sapi, dendeng sapi dan makanan olahan yang berbasis Daging sapi dan Daging Ayam merupakan yang bersumber dari Peternakan. Dengan potensi SDA yang cukup berlimpa merupakan modal dalam mengembangkan industri pengolahan di kabupaten Bone Bolango dan memberikan peluang bagi investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut.

- d. Adanya keinginan masyarakat luas bersama pemangku kepentingan untuk membangun daerah yang lebih baik;

Pembangunan di Kabupaten Bone Bolango harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, stakeholder dan pemerintah. Dengan adanya keinginan masyarakat bersama pemangku kepentingan untuk membangun daerah yang lebih baik merupakan peluang yang sangat baik dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dibawah garis kemiskinan dan pendapatan masyarakat dunia usaha secara luas yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya keinginan masyarakat luas dan pemangku kepentingan merupakan modal awal dalam pembangunan kabupaten Bone Bolango.

